

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara kesatuan Republik di Indonesia, desa merupakan identitas esensial. Sebelum Republik Indonesia dideklarasikan pada Agustus 17 Tahun 1945, kehidupan desa ada. Dahulu desa merupakan kelompok sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk, kreasi Indonesia dimulai dari pedesaan, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan.

Seperti halnya dengan konstitusi sebelumnya, desa menggunakan persyaratan yang terdapat dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UU No. 32 tahun 2004, yang diubah menjadi UU No. 23 tahun 2014 dan terbatas pada UU No. 9 tahun 2015, yang merupakan struktur pemerintahan terendah kabupaten. Desa menerima tugas dari kabupaten pemerintah / kota, pemerintah provinsi, untuk bantuan. Sebagai instansi pemerintah yang berada di kerangka pemerintahan kabupaten / kota.

Desa tidak lebih dari perpanjangan pemerintahan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sebagian besar pemerintah desa hanya terlibat tuduhan menegakkan pembangunan yang dirancang pemerintah di atasnya. Melaksanakan proyek yang direncanakan, seperti masyarakat desa terkadang tidak ada gunanya. Saat ini peraturan desa telah diatur secara ketat dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah dikeluarkan. Ditegaskan bahwa desa bukan lagi pemerintahan negara daerah tetapi desa sebagai

pemerintahan masyarakat, dengan pembangunan yang memadukan fungsi antara pemerintahan sendiri, masyarakat, dan pemerintahan daerah.

Ditegaskan bahwa desa adalah desa adat yang selanjutnya disebut desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang diperbolehkan untuk mengurus dan mengatur hubungan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui

Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 dalam UU nomor 6 tahun 2014 yaitu "penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika". Ketentuan diatas menegaskan bahwa kedudukan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah yang terletak di wilayah kabupaten/kota.

Desa dengan hak asal usul dan hak tradisional untuk menguasai dan menangani kepentingan masyarakat yang berperan dalam perwujudan asas kemandirian, berdasarkan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dijaga dan didorong agar menjadi lebih maju, berdaya, otonom dan demokratis guna memantapkan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan dan pemerintahan.

Pemerintah desa Tombiano selaku kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam melaksanakan tugas yang diawasi oleh BPD dan

masyarakat. Selain itu tugas kepala desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya untuk menyejahterahkan masyarakat desa Tombiano. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut kepala desa Tombiano melimpahkan tugasnya kepada kepala dusun untuk dilaksanakan pada lingkup wilayah dusun yang ada di desa Tombiano. Terkait permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Peran Kepala Desa Untuk Mensejahterakan Masyarakat Dalam Bidang Pembangunan Di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa sebagai pelaksana kewenangan tugas dalam peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan di desa Tombiano kecamatan Tojo Barat kabupaten Tojo Una-una ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepala desa sebagai pelaksana kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan dalam bidang pembangunan di desa Tombiano kecamatan Tojo Barat kabupaten Tojo Una-una?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Tombiano kecamatan Tojo Barat kabupaten Tojo Una-una.

- b. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Tombiano kecamatan Tojo Barat kabupaten Tojo Una-una.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diprediksikan oleh para peneliti adalah bahwa memang begitu mampu memberikan umpan balik yang berharga kepada semua pihak, yaitu:

- a. Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan kesadaran terkait kesejahteraan masyarakat pedesaan di bidang pembangunan.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang pembangunan, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat terhadap kepala desa.
- c. Sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan

